



PUTUSAN

Nomor 327/Pdt.G/2023/PA.AdI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Xxxxx), bertempat tinggal di Xxxxx sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Xxxxx, bertempat tinggal di Xxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 327/Pdt.G/2023/PA.AdI, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal Xxxxx, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Andoolo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : Xxxxx, tertanggal Xxxxx;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.327/Pdt.G/2023/PA.AdI



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon di Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan selama kurang lebih 1 tahun, kemudian berpindah di rumah kediaman bersama di Xxxxx selama 14 tahun lamanya sebagai tempat kediaman bersama yang terakhir;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup layaknya suami istri dengan baik dan sudah di karuniai 3 orang anak yang masing-masing bernama;

1. Xxxxx, Laki-laki, Usia 17 tahun;
2. Xxxxx, Laki-laki, Usia 15 tahun;
3. Xxxxx, Laki-laki, Usia 11 tahun;

Ketiga anak tersebut masih hidup dan di asuh oleh Pemohon;

4. Bahwa sejak bulan **Mei 2017** keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis di sebabkan karena;

- 4.1 Termohon selalu marah apabila di nasehati oleh Pemohon;
- 4.2 Termohon selalu keluar bersama dengan teman-temanya tanpa sepengetahuan Pemohon;
- 4.3 Termohon selalu ingin mengikuti gaya hidup mewah;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada bulan **Juni 2020** terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak terima di nasehati dari Pemohon, akibatnya Termohon pergi ke rumah orang tuanya di Xxxxx;

6. Bahwa setelah berpisah Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi sampai saat ini;

7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah dimediasi oleh keluarga dan Xxxxxserta aparat Pemerintah namun tidak berhasil;

8. Bahwa Pemohon telah diberikan izin perceraian Nomor: **Xxxxx** dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, pada tanggal **Xxxxx**;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.327/Pdt.G/2023/PA.AdI



Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Andoolo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi upaya Hakim dimaksud tidak berhasil;

Bahwa Hakim setelah menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon tentang mediasi, Pemohon dan Termohon telah mengerti mengenai maksud dan tujuan mediasi tersebut, selanjutnya berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Termohon, Hakim menunjuk Sumar'um, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Andoolo, selaku mediator yang akan memediasi kedua belah pihak berpekar;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.327/Pdt.G/2023/PA.AdI



Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah diberi kesempatan menempuh proses mediasi dan sesuai laporan Mediator Sumar'um, S.H.I. tertanggal 19 Desember 2023, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena berdasarkan agenda mediasi tanggal 08 Desember 2023 dan tanggal 19 Desember 2023 Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil untuk mediasi;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Izin Nomor Xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal Xxxxx, oleh karena itu Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat diproses lebih lanjut;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon Nomor: 327/Pdt.G/2023/PA.AdI. tanggal 27 November 2023 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar Jawabannya karena pada persidangan tanggal 19 Desember 2023 dan tanggal 27 Desember 2023 Termohon tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun telah diperintahkan dan telah dipanggil untuk hadir, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak beralasan hukum;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Termohon, Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal Xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.327/Pdt.G/2023/PA.AdI



Saksi 1, **Xxxxx**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan **Xxxxx**, bertempat tinggal di Kelurahan **Xxxxx**, Kecamatan **Xxxx**, Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah teman kerja saksi sewaktu saksi masih bertugas di **Xxxxx**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang saksi kenal sejak tahun 2008;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa **Xxxxx**, Kecamatan **Xxxxx**, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Pemohon dan **Xxxxx** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan **Xxxxx** sudah tidak rukun sejak tahun 2017 karena Pemohon dan **Xxxxx** sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan **Xxxxx** berselisih paham;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi penyebab Pemohon dan **Xxxxx** berselisih, namun **Xxxxx** pernah menyampaikan kepada saksi bahwa Pemohon dan **Xxxxx** sering bertengkar;
- Bahwa Pemohon pernah menyampaikan bahwa **Xxxxx** sering keluar bersama teman-temannya tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa **Xxxxx** juga sering meminta dibelikan mobil, namun Pemohon tidak menyanggupi;
- Bahwa Pemohon dan **Xxxxx** telah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun yang lalu, **Xxxxx** pergi dari rumah;
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan **Xxxxx** tidak pernah rukun kembali;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.327/Pdt.G/2023/PA.AdI



- Bahwa Pemohon dan Xxxxx sudah sering kali di mediasi oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Nasrullah Walfathu, S.Pd. bin Abdullah**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PPPK, Guru SMK 2 Konawe Selatan, bertempat tinggal di Xxxxx di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Xxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Xxxxx adalah tetangga saksi sejak tahun 2016;
- Bahwa Pemohon dan Xxxxx adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Xxxxx telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Xxxxx tinggal bersama di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2017, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Xxxxx sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan Pemohon dan Xxxxx karena sering berselisih bahkan sering tidak bertegur sapa;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Xxxxx tidak bertegur sapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti penyebab Pemohon dan Xxxxx berselisih, namun saksi melihat Xxxxx sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan pergi bersama teman-temannya;
- Bahwa Xxxxx juga memiliki gaya hidup melebihi dari pada kemampuannya;
- Bahwa Pemohon dan Xxxxx sudah berpisah tempat tinggal sejak 03 (tiga) tahun yang lalu karena Xxxxx pergi dari rumah;
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Xxxxx sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa Pemohon dan Xxxxx sudah sering kali dinasehati oleh keluarga kedua belah pihak agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.327/Pdt.G/2023/PA.AdI



Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan Xxxxx dalam kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan, telah dicatat dalam berita acara sidang dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini, Hakim menunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon selengkapnya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satu diantaranya adalah perceraian talak;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah memperoleh izin perceraian dari pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Izin Nomor Xxxxxyang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal Xxxxx, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, oleh karena itu Hakim berpendapat permohonan cerai Pemohon dapat diproses lebih lanjut;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.327/Pdt.G/2023/PA.AdI



Menimbang, bahwa Pemohon dan Xxxxx pada persidangan pertama telah datang menghadap di muka sidang, dan Hakim dalam setiap pemeriksaan persidangan telah mendamaikan Pemohon dan Xxxxx, namun tidak berhasil. Dengan demikian, Hakim telah menerapkan ketentuan Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Sumar'um, S.H.I. dan berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 19 Desember 2023, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Xxxxx tidak hadir;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendasarkan permohonan talaknya dengan alasan bahwa Pemohon dan Xxxxx dalam rumah tangganya diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei 2017 yang disebabkan karena :

1. Xxxxx selalu marah apabila di nasehati oleh Pemohon;
2. Xxxxx selalu keluar bersama dengan teman-temannya tanpa sepengetahuan Pemohon;
3. Xxxxx selalu ingin mengikuti gaya hidup mewah;

akibatnya telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Xxxxx sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Xxxxx tidak dapat didengar di persidangan karena Xxxxx tidak hadir lagi dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.327/Pdt.G/2023/PA.AdI



serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Xxxxx disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formil ketidakhadiran Xxxxx dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewiiskrarfht*) namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015, maka Pemohon wajib untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Xxxxx pada tanggal Xxxxx, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Xxxxx adalah suami istri sah, menikah pada tanggal Xxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.327/Pdt.G/2023/PA.AdI



diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Xxxxx adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Xxxxx sudah tidak rukun sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Xxxxx terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Xxxxx karena Xxxxx sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan Xxxxx juga sering bergaya hidup mewah;
4. Bahwa Pemohon dan Xxxxx telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 sampai sekarang;
5. Bahwa telah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Xxxxx akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim menilai bahwa pernikahan yang dipaksakan dalam artian salah satu atau kedua belah pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dan Hakim menilai perceraian lebih mashlahat untuk kedua belah pihak dibandingkan meneruskan perkawinan itu sendiri sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Xxxxx tidak ingin meneruskan kehidupan rumah tangga dan kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 sampai sekarang sekitar 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan lamanya, menunjukkan bahwa rumah tangga

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.327/Pdt.G/2023/PA.AdI



Pemohon dan Xxxxx telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana tujuan adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa apabila suami-istri berselisih, cecok, hidup berpisah (tidak dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk menunjukkan ketidakharmonisan, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Xxxxx sebagaimana alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 juga ditegaskan apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadah* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai secara yuridis unsur-unsur perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Hakim juga mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Az- Zaujaini Fi At-Thalaq*, Juz 1, halama 83 yang berbunyi:

و قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.327/Pdt.G/2023/PA.AdI



تأباه روح العدالة .

Artinya : "Islam telah memilih suatu aturan mengenai perceraian bilamana kehidupan sebuah rumah tangga mengalami kegoncangan, upaya penasihatan dan mediasi sudah tidak bermanfaat lagi, dan dikala kondisi ikatan perkawinan nampak tanpa ruh lagi, kalau kondisi semacam itu dibiarkan terus menerus berarti menghukum salah seorang dari suami isteri dengan penjara selamanya, hal ini jelas bertentangan dengan rasa keadilan"

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam al-Quran Surat *al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

وَأَنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya "Dan barang siapa yang berazam (berketetapan hati) untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha Mendengar dan Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Xxxxx sudah pecah (*broken down marriage*) dan alasan perceraian yang dikemukakan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 junctis Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Xxxxx patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, sehingga Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Xxxxx dan mengucapkan Ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Xxxxx setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 131, ayat (2) dan (3);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.327/Pdt.G/2023/PA.AdI



Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Xxxxx (**Xxxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Xxxxx;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Hasnawati, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal sesuai surat dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 89/KMA/HK.05/5/2023 tanggal 3 Juni 2020, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **Muhammad Tanzil, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Xxxxx.

Hakim Tunggal,

Hasnawati, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.327/Pdt.G/2023/PA.AdI



Muhammad Tanzil, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	400.000,00
4. PNBP Panggilan I	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	:	Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.327/Pdt.G/2023/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)